


SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *GEKHOAN*
DI DESA ASAHAN KECAMATAN JABUNG
LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**SITI NURHALIMAH
NPM. 1502030088**



**Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *GEKHOAN*
DI DESA ASAHAN KECAMATAN JABUNG
LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SITI NURHALIMAH
NPM. 1502030088

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Siti Nurhalimah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SITI NURHALIMAH**
NPM : 1502030088
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GEKHOAN DI
DESA ASAHAN KECAMATAN JABUNG LAMPUNG
TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GEKHOAN DI
DESA ASAHAN KECAMATAN JABUNG LAMPUNG
TIMUR**

Nama : **SITI NURHALIMAH**
NPM : 1502030088
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 253/In.08.2/D/pp.00-9/01/2020

Skrripsi dengan judul PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GEKHOAN DI DESA
ASAHAN KECAMATAN JABUNG LAMPUNG TIMUR. Disusun oleh Siti Nurhalimah
NPM 1502030088, Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Telah diujikan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Selasa / 21 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

- Ketua / Moderator : Dr. H. Siti Nurjanah, M.Ag (.....)
- Penguji I : Sainul, S.H.,M.A. (.....)
- Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag (.....)
- Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *GEKHOAN* DI DESA ASAHAN KECAMATAN JABUNG LAMPUNG TIMUR

Oleh:
SITI NURHALIMAH

Gekhoan adalah suatu acara adat dalam pernikahan yang diangkat oleh keluarga besar. Sampai saat ini gekhoan masih diterapkan di daerah Lampung Timur tepatnya di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur. Konsep gekhoan pada masyarakat di Desa Asahan biasanya diadakan di rumah mempelai laki-laki, sehingga pihak sabai/besan dari mempelai wanita datang kerumah mempelai laki-laki pada saat acara gekhoan berlangsung. Saat ini ada perbedaan pelaksanaan gekhoan di desa Asahan dengan desa-desa lainnya. Sabai/besan dalam menghadiri undangan gekhoan membawa makanan sendiri dari rumah dan tidak menyantap hidangan yang telah disediakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat dimana sabai/besan enggan menyantap hidangan saat acara gekhoan di Desa Asahan Kecamatan Jabung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua persepsi yang timbul di masyarakat mengenai acara gekhoan di Desa Asahan, yakni persepsi positif, persepsi negative dan persepsi biasa-biasa saja. Persepsi positif yang timbul di masyarakat karena pelaksanaan acara gekhoan di Desa Asahan sudah sesuai dengan adat yang berlaku dan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan persepsi negatif timbul karena sabai/besan enggan menyantap hidangan yang disediakan saat penjamuan sabai (tamu) dari luar Desa Asahan seperti Desa Jabung, Negara Batin dan Negara Saka. Dan persepsi biasa-biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Hal tersebut karena isu adanya racun pada makanan saat acara gekhoan di Desa Asahan yang sudah menyebar luas dan menjadi cerita turun temurun. Sehingga membuat upaya menghilangkan isu adanya racun pada makanan saat acara gekhoan di Desa Asahan belum berhasil dan belum maksimal.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NURHALIMAH
NPM : 1502030088
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang Menyatakan,



Siti Nurhalimah
NPM. 1502030088

MOTTO

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ. لِإِنْ شَاءَ طَعِمَ, شَاءَ تَرَكَ. (رَوَاهُ البُخَارِيُّ)

Artinya: “Jika salah satu diantara kamu diundang makan, hendaklah diijabah (dikabulkan, jika ia menghendaki maka makanlah, dan jika ia tidak menghendaki maka tinggalkanlah)”. (HR Bukhari)¹

¹ Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram, Hadits Hukum-Hukum Syari'at Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2011), 430

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahandaku tercinta Abdul Wahab yang telah berperan sebagai ayah dan ibu kurang lebih 10thn yang telah mendukung dan memberikan semua segala upaya yang terbaik dalam hidupku untuk aku sampai ketitik ini Dan Umiku tercinta Halijah yang selalu aku rindukan siang dan malam, terimakasih telah memberi kasih sayang tiada tara dari sejak kecil sampai saat ini.
2. Kepada kedua Kakakku, Ibrahim Efendi Dan Khairudin terima kasih sebesar-besarnya atas segala support yang telah diberikan selama ini dan semoga kalian sukses dan selalu dalam lindungan Allah SWT
3. Terimakasih kepada bunda Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan bapak Wahyu Setiawan, M.Ag sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan memfasilitasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Januari 2020
Peneliti,



Siti Nurhalimah
NPM. 1502030088

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Walimatul ‘Ursy.....	13
1. Pengertian Walimah.....	13
2. Dasar Hukum Walimah.....	15
B. Hak dan Kewajiban Shahib al-Hajat	17
1. Pelaksanaan Walimah	17
2. Tata Cara Mengundang Walimah.....	19
3. Memberikan Suguhan	19
4. Mengiringi dengan Kesenian.....	20

C. Hak dan Kewajiban Tamu Undangan	20
1. Perintah Menghadiri Undangan.....	20
2. Hukum Menghadiri Undangan Walimah	21
3. Tuntunan Menikmati Suguhan Perjamuan	23
4. Hikmah Walimah.....	25
D. Persepsi Masyarakat	26
1. Pengertian Persepsi	26
2. Proses Terbentuk Persepsi.....	27
3. Jenis-Jenis Persepsi.....	27
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	28
E. Walimah Pada Masyarakat Lampung	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisa Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Desa Asahan Kecamatan Jabung.....	40
1. Sejarah Desa Asahan Kecamatan Jabung.....	40
2. Kondisi Geografis Desa Asahan Kecamatan Jabung.....	41
3. Kondisi Demografi Desa Asahan Kecamatan Jabung	43
B. Gekhon di Desa Asahan Kecamatan Jabung.....	43
C. Perspsi Masyarakat Terhadap Gekhoan Desa Asahan Kecamatan Jabung	48
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Hal.
1.1. Denah Lokasi Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyariatkan perkawinan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan perkawinan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira.² Perkawinan/nikah adalah suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizon*. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya bernilai *ubudiah* (ibadah).⁴ Perkawinan atau pernikahan juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 1.

³ Suhairi, *Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 2.

⁴ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 5.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”⁵

Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqa ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁶

Pernikahan merupakan hal sakral yang dilakukan oleh manusia. Sebagai satu-satunya cara yang dibenarkan oleh agama untuk menyalurkan kebutuhan seksual secara legal. Pernikahan dengan demikian tidak boleh sembunyi-sembunyi, karna akan mengundang kecurigaan masyarakat, bahkan akan memicu munculnya fitnah. Oleh sebab itu, pernikahan harus disaksikan oleh masyarakat di sekitarnya. Hal itu bertujuan untuk menghindarkan dari prasangka, tuduhan, atau fitnah terhadap yang bersangkutan hidup bersama tanpa pernikahan. Salah satu cara untuk memberi tahu masyarakat dan cara yang ditempuh dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. adalah walimatul al-‘ursy.

Adapun pengertian *walimatul ursy* itu sendiri secara bahasa adalah *al-walimah* artinya berkumpul dan *al-ursy* adalah perkawinan, kata walimah diserap oleh bahasa Indonesia menjadi walimah. Dalam kitab fiqh walimah mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan

⁵Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 Ayat 1.

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 67.

walimah dalam makna khusus disebut dengan *walimatul ursy*, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.⁷

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa tujuan melaksanakan walimah adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah sah menjadi suami istri. Walimah juga merupakan suatu kegiatan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah terjadi akad pernikahan antara seorang perempuan dengan laki-laki. Oleh karena itu walimah harus dilaksanakan agar tidak ada dugaan atau prasangka buruk oleh masyarakat demi menunjukkan kegembiraan dan suka cita atas berlangsungnya akad nikah.

Walimah adalah “makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan” yang akan dibagikan kepada orang-orang yang diundang menghadiri acara pernikahan. Secara umum walimah adalah resepsi yang dilakukan mengiringi akad nikah.⁸ Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁹

⁷Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. *Www. Portalgaruda.Org* Diunduh Pada 16 November 2018

⁸Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88.

⁹M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, 132.

Dengan demikian walimah adalah suatu perayaan (pesta) perkawinan dengan memberikan jamuan makan yang diselenggarakan dengan maksud untuk memberitahu masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan agar terhindar dari suatu fitnah. Adapun hukum melaksanakan walimah menurut jumhur ulama' yaitu: mengadakan walimah adalah sunnah muakkad, sedangkan sebagian ulama berpendapat "mengadakan walimah hukumnya wajib" karena amr itu menurut lahirnya ialah wajib demikian menurut ahli zahir.¹⁰

Hukum walimah itu menurut paham ulama adalah sunah. Hal ini dipahami dari sabda nabi yang berasal dari Annas ibn Malik menurut riwayat yang muttafaq alaih yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُنْزَرَ صُفْرَةً ، قَالَ: مَا هَذَا ؟ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya: "Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim).¹¹

Hadis di atas, diketahui bahwa Rasulullah SAW, memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang baru saja menikah untuk melakukan walimatul ursy di samping itu, pengantin laki-laki yang diperintah adalah pengantin yang mampu untuk melakukan walimatul ursy tersebut. Dengan demikian pelaksanaan walimatul ursy adalah pengantin laki-laki. Keluarga pengantin laki-laki atau perempuan tidak dibebani untuk mengadakan walimatul ursy

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 14.

¹¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), 276.

anaknya, kecuali kalau keluarga pengantin laki-laki atau pengantin perempuan dengan kehendak sendiri melakukannya.¹² Pelaksanaan walimah hendaklah dilaksanakan dengan sesederhana mungkin sebagaimana yang diatur oleh *syari'at* Islam. Tidak boleh diadakan secara berlebihan apalagi tujuannya untuk memamerkan kekayaan (*riya*). Islam melarang orang yang suka berlebihan, yang merupakan sifat *mubazir*.

Seperti yang diketahui masyarakat adat Lampung sendiri terbagi menjadi dua masyarakat (*jurai*) adat yakni *jurai pepadun* dan *jurai saibatin*. Meskipun sama-sama masyarakat Lampung namun terdapat beberapa perbedaan dan salah satunya adalah dari segi bahasa. Masyarakat Lampung *pepadun* berbahasa Lampung dengan dialek O/Nyow dan masyarakat Lampung *saibatin* berbahasa Lampung dengan dialek A/Api.¹³ Pada masyarakat Lampung penyebutan walimah dibagi menjadi beberapa macam, terkait dengan penyebutan walimah dalam Masyarakat Adat Lampung *saibatin* walimah biasa disebut dengan *nayuh*.

Nayuh adalah suatu acara adat yang diangkat oleh keluarga besar seperti: sunat, mendirikan rumah, dan pernikahan. *nayuh* secara adat Lampung *saibatin* jika benar-benar memakai adat murni maka dilaksanakan selama 7 hari 7 malam dan pelaksanaannya bukan berarti 7 hari 7 malam berturut-turut tetapi itu semua sudah hasil penjumlahan hari keseluruhan. Yang dimulai dari acara penentuan tanggal pelaksanaan *nayuh* sampai pada acara *nayuh* berlangsung. Dan wajib menyembelih minimal seekor sapi atau seekor

¹²Enizar, *pembentukan keluarga*., 91.

¹³Flowry Firmainten Putri, "Peranan Muli Mekhanai Dalam Acara Adat Perkawinan Lampung Saibatin", *Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro* 2016.

kerbau.¹⁴ Begitu juga dalam bahasa Lampung *Pepadun* walimah disebut dengan *begawi* atau *guaiyan*.

Begawi atau guaiyan, bagi masyarakat Lampung *pepadun* yang mampu secara materi dan masih memegang adat istiadat biasanya dirangkaikan dengan upacara perkawinan atau khitanan. Dalam kegiatan perkawinan ini akan dapat ketahuai acara adat besar (*begawi balak*). Upacara adat itu harus memenuhi berbagai syarat dan berbagai tata tertib dengan menyembelih kerbau, baik di tempat mempelai wanita maupun ditempat pria, membayar biaya adat dalam bentuk biaya persidangan perwatin adat dan lain-lain.¹⁵

Begitu juga terkait dalam bahasa lampung *magho sekappung libo* walimah pada masyarakat Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur. Lebih biasa disebut dengan gekhoan. Untuk persiapan gekhoan biasanya keluarga besar memikul bersama dalam meyiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam acara gekhoan, adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya:

1. Para ibu yang masih muda melakukan kegiatan menumbuk bumbu dan masak, sedangkan yang sudah cukup umur mengawasi api di penasaan/tempat masak atau mengawasi iu-ibu muda dan gadis lainnya
2. Di lain tempat anak-anak muda membuat mahligai yang akan digunakan pada hari esoknya saat mandi belanger

¹⁴Arjulus, “Nayuh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Praktik Walimah pada Adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”, *Skripsi* IAIN Metro 2018, 6.

¹⁵Farisa Syarifah, “Kayu Ara Pada Acara Begawi Masyarakat Adat Lampung Pepadun Marga Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi* Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017

3. Para bujang mempersiapkan alat/lampu penerang saat menurunkan gadis dari rumahnya ke sesat/rumah adat
4. Selain itu para bujang juga diperintahkan oleh kepala bujang untuk menurunkan tabuhan dari rumah sohibul hajat kesesat/turun talo
5. Para gadis juga berkumpul ditempat Shahib Al-hajat untuk membantu menyelesaikan masakan dan lain sebagainya.¹⁶

Konsep gekhoan pada masyarakat Lampung khususnya Desa Asahan Kecamatan Jabung biasanya diadakan di rumah mempelai laki-laki, sehingga pihak sabai/besan dari mempelai wanita datang kerumah mempelai laki-laki pada saat acara gekhoan berlangsung. Pada zaman modern seperti saat ini terdapat perbedaan saat pelaksanaan gekhoan di desa Asahan, dengan desa-desa lainnya. Dalam tatanan bertamu atau menghadiri undangan gekhoan, sabai/besan ini membawa makanan sendiri dari rumah dan tidak memakan hidangan gekhoan dengan alasan takut keracunan, sakit hingga meninggal dunia jika memakan makanan yang dihidangkan saat acara gekhoan di Desa Asahan, sedangkan Shahib Al-hajat sudah menyiapkan hidangan jamuan untuk tamu/sabai (besan) yang hadir ketik acara gekhoan.¹⁷

Dankenggan tamu/sabai untuk menyantap hidangan saat acara gekhoan bukan tanpa alasan, melainkan memiliki sejarah yaitu pada tahun 1980an Desa Asahan dengan Desa Jabung terjadi perselisihan yakni perebutan (tertua kampung) anantara kedua Desa tersebut.¹⁸

¹⁶Abu Bakar, Yusup, Ibrahim, *Selayang Padang Marga Sekampung Libo Jabung*, (Jabung: 2015), 70.

¹⁷Wawancara Pada Tanggal 25 November 2018 Dengan Bapak MH, Desa Asahan.

¹⁸Survei pada Tanggal 25 November 2018, Wawancara Dengan Bapak Mh, Desa Asahan

Sebagaimana survey yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat setempat diantaranya yaitu:

1. Bapak MH Tokoh Agama, membenarkan bahwa terdapat perbedaan pada saat acara gekhoan berlangsung yakni sabai/besan dari mempelei wanita yang berada dari luar Asahan. Sabai/besan ini membawa makanan sendiri dan tidak mau makan dan minum tempat acara gekhoan karna takut keracunan, sakit hingga meninggal dunia. Walaupun yang mempunyai hajad sudah menyiapkan makanan dan minuman pada saat acara gekhoan berlangsung.¹⁹
2. Bapak HKMB Penyimbang Adat, beliau menyampaikan bahwasanya masyarakat lampung tidak keseluruhan cenderung dengan aturan/ketentuan adat yang berlaku dalam hal pelaksanaan gekhoan yang dianjurkan secara Islam.²⁰
3. Bapak Z selaku masyarakat di desa Asahan beliau menyampaikan bahawa ketika acara Gekhoan berlangsung dari zaman dahulu hingga sekarang, ada satu dua orang yang mengambil dan memakan hidangan yang sudah disediakan, ada pula yang mengambil hidangan tetapi tidak memakan hidangan tersebut.²¹

Berdasarkan uraian para tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat di atas terlihat bahwa pelaksanaan *gekhoan* bervariasi. Berdasarkan wawancara

¹⁹Survey Pada Tanggal 25 November 2018, Wawancara Dengan Bapak MH, Desa Asahan.

²⁰Survey Pada Tanggal 25 November 2018, Wawancara Dengan Bapak HKMB, Desa Asahan.

²¹Survey Pada Tanggal 25 November 2018, Wawancara Dengan Bapak Z, Desa Asahan.

yang pertama bahwa *gekhoan* tersebut dilaksanakan dengan adanya perbedaan saat acara *gekhoan* berlangsung yakni sabai/besan yang berada dari luar Desa Asahan. Sabai/besan ini membawa makanan sendiri dan tidak mau makan dan minum tempat acara *gekhoan* karna takut keracunan, sakit hingga meninggal dunia, adapun wawancara yang kedua bahwa pelaksanaan *gekhoan* pada masyarakat lampung tidak keseluruhan cenderung dengan aturan/ketentuan adat yang berlaku. Dalam hal pelaksanaan *gekhoan* yang dianjurkan secara Islam. Untuk wawancara yang ketiga bahwa saat acara *gekhoan* ada satu dua orang dari pihak sabai yang memakan hidangan tersebut, dan ada juga orang yang mengambil makanan yang telah disediakan namun makanan tersebut tidak dimakan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti *gekhoan* dalam “Persepsi Masyarakat Terhadap Gekhoan di Desa Asahan Kecamatan Jabung”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan peneliti adalah: Bagaimana persepsi masyarakat atas keengganan tamu/besan menyantap hidangan pada saat acara *gekhoan* di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam keengganan tamu/besan menyantap hidangan saat acara *gekhoan* di Desa Asahan Kecamatan Jabung.

2. Manfaat

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan menambah khazanah di bidang munakhat khususnya di bidang gekhoan di Desa Asahan Kecamatan Jabung.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberi manfaat baik bagi mahasiswa maupun masyarakat umum tentang acara gekhoan di Desa Asahan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah kajian penelitian terdahulu (*prior reseach*). Tidak sedikit tulisan-tulisan yang memaparkan masalah persepsi masyarakat terhadap gekhoan di desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur dalam berbagai bentuk.

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, belum ditemukan tulisan yang secara detail membahas masalah persepsi masyarakat terhadap gekhoan (walimatul ursy) di desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur. Beberapa penelitian yang indentik dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Miftahul Janah, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul "pergeseran esensi walamatul ursy ditinjau dari prefektif hukum Islam

(studi kasus desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini membahas tentang tatanan dalam mengadakan walimatul ‘ursy yang telah mengalami pergeseran esensi saat walimatul ‘ursy yang tidak sepadan dengan hukum Islam.²²

2. Penelitian yang dilakukan Arjulus, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “Nayuh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Praktik Walimah pada Adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”. Dengan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan *Nayuh* yang berlebih-lebihan (pemborosan) seperti mengadakan beberapa hiburan. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu terlebih lagi jika disertai dengan hal yang dapat menimbulkan kemaksiatan karena hal itu membuat orang lupa diri dan tidak menjadikan walimah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT.²³ Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pada skripsi yang pertama membahas tentang pergeseran esensi walimatul ‘ursy yang berbeda dengan hukum Islam. Adapun dengan skripsi yang kedua fokus perilaku masyarakat yang mengadakan walimah secara berlebihan dan tidak menjadikan walimah itu sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sehingga menjadi sepasang suami istri yang sah.

²²Miftahul Janah, “Pergeseran Esensi Walimatul Urs Ditinjau Dari Prefektif Hukum Islam”(Studi Kasus Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah), *Skripsi*Stain Jurai Siwo Metro, 2016

²³Arjulus, “Nayuh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Praktik Walimah pada Adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”, *Skripsi*IAIN Metro 2018, 6.

Berdasarkan keterangan Skripsi yang dibahas oleh peneliti di atas sangat berbeda. Namun penelitian mempunyai kesamaan antara Skripsi yang peneliti buat, yaitu sama-sama membahas tentang hukum walimatul ‘ursy. Dari penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Gekhoan di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur”.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Walimatul ‘Ursy

1. Pengertian Walimah

Walimah artinya *Al-Jam ‘u*/kumpul, seban tara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah kata Arab الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan.²⁴ Walimah adalah “makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan” yang akan dibagikan kepada orang-orang yang diundang menghadiri acara pernikahan. Secara umum walimah adalah resepsi yang dilakukan mengiringi akad nikah.²⁵ Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah biasa juga di adakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.²⁶

Dengan demikian walimah adalah suatu perayaan (pesta) perkawinan dengan memberikan jamuan makan yang diselenggarakan dengan maksud untuk memberitahu masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan agar terhindar dari suatu fitnah. Pengertian *walimatul ‘ursy*

²⁴M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 131.

²⁵Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88.

²⁶M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 132.

Secara *terminologi* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. *Walimatul* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan *walimatulursy*, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.²⁷

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.²⁸

Jadi bisa diambil suatu pengertian bahwa *walimatul 'ursy* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu aqad, sesudah aqad, atau *dukhul* (sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga.

²⁷LialaQunaJamali, LukmanZain, Ahmad FaqihHasyim. *HikmahWalimah Al-'Urs (PestaPernikahan)DenganKehormatanPerempuanPerspektifHadits*. *Www.Portalgaruda.Org* Diunduh Pada 16 November 2018

²⁸SayyidSabiq, *FiqhSunnah, Terjemahan Muhammad Thalib, Juz. Vii*, (Bandung: Al-Ma'arif, Cet. Ke-2, 1982), 148.

2. Dasar Hukum Walimah

Dasar hukum walimah terdapat dalam perintah Allah dalam QS. Al-

Azhab 53:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتِ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نَظَرِيْنَ اِنِّهٗ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَاَدْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَعْسِفِيْنَ لِحَدِيْثِ اِنْ
ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَجِىْ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَجِىْ مِنْ الْحَقِّ ۚ وَاِذَا
سَالْتُمُوْهُنَّ مَتَعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۚ وَمَا
كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٖۙ اَبَدًا ۗ اِنْ
ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ يَمًا ﴿٥٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah”. (Q.S. Al-Azhab: 53)

Azbabun nuzul ayat 53 dikemukakan bahwa ketika Nabi Saw. menikah dengan Zainab Binti Jahsyin, beliau mengundang sahabatnya makan-makan (walimah). Setelah maka mereka pun berbondong-bondong, sehingga Rasulullah memberi isyarat dengan seolah-olah akan berdiri meninggalkan mereka dan diikuti oleh sebagian yang hadir, tetapi tiga orang lainnya masih bercakap-cakap. Setelah semuanya pulang, Anas memberitahukannya kepada Rasulullah Saw, dan Rasulullah Saw pulang kerumah Zainab, dan ia mengikutinya masuk. Kemudian Rasulullah memasang hijab/penutup. Berkenaan dengan peristiwa tersebut turunlah

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 337

ayat ini (surat Al-Azhab:53) yang melarang masuk kerumah Nabi Saw, sebelum mendapat izin serta berlama-lama tinggal berada di rumah Nabi.³⁰

Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk mengadakan walimah.

Setidaknya adalah memotong satu ekor kambing sesuai dengan hadits yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ (البخارى و
مسلم)

Artinya: "Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana awalimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Bukhari dan Muslim).³¹

Hadits ini menganjurkan supaya umatnya yang melaksanakan perkawinan hendaknya mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, Rasulullah saw mengadakan walimah ketika perkawinannya dengan Zainab dengan menyembelih seekor kambing.

Pada pembahasan ini ulama berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan walimah.

- a. Imam Asy Syafi'i berpendapat bahwa walimatul ursy (walimah pernikahan dilakukan sesudah persetubuhan) hukumnya sunnah. Pendapat ini dipandang rajih dalam madzhabnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum walimatul ursy adalah mustahab (disukai).

³⁰Nurcholis, *Asbabun Nuzul; Sejarah Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), 441

³¹Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, Cet-1 2011), 482.

- b. Imam Malik berpendapat bahwa hukum melaksanakan walimatul ursy adalah wajib (faham ini dipegang erat oleh golongan dhahiriyah) dan inilah yang lebih bagus dari antara faham-faham Asy Syafi'i dan inilah pula salah satu dari riwayat yang diterima dari Ahmad.³²

Menurut pendapat di atas masyarakat lebih condong terhadap pendapat yang mengatakan hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad karena walimah salah satu tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengetahui bahwa orang yang telah hidup bersama telah melaksanakan perkawinan secara islam, di samping itu juga dalam rangka memberikan ucapan do'a agar kedua mempelai mendapat berkah dari Allah SWT.

B. Hak dan Kewajiban Shahib al-Hajat

1. Pelaksanaan Walimah

Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya.³³

Hadits Nabi yang lain bahwa Rasulullah SAW menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadits dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai:

³²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam* (Semarang : pustaka Rizki Putra 1997), 254

³³Enizar, *Pembentukan Keluarga*, 88.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ: اَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَ اجعلوه في المساجد اضربوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ. (ابن ماجه)

Artinya: “Dari Aisyahra. dari Nabi SAW, beliau bersabda, *umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat music rebana untuk memeriahkan (acara)nya.* (HR. Ibnu Majah)³⁴

Hadits di atas, diarahkan agar pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama’ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.³⁵

Uraian di atas, maka walimah bertujuan untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam.

2. Tata cara Mengundang Walimah

Mengundang dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu:

- a. Langsung diundang oleh penganten pria atau lewat orang yang ditunjuknya.
- b. Tidak memilih-milih orang yang diundang erdasarkan status sosial ekonomi.

³⁴Asy-Syekh Faishal Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar Jilid 5* (Surabaya: Bina Ilmu 2012), 2244.

³⁵Enizar, *Pembentukan Keluarga*, 89.

c. Mengundang orang dengan kemampuan menjamu.

3. Memberikan Suguhan

Hadis tentang bentuk jamuan yang disuguhkan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengadakan walimah pernikahannya bersama zainab dengan memotong seekor kambing, sehingga para tamu merasa kenyang dengan roti dan daging. Bahkan ada yang dengan roti saja, hadis Rasulullah SAW. berikut:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلِمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.
البخارى

Artinya: *Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua cupak gandum". [HR. Bukhari].³⁶*

Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa suguhan yang akan dihidangkan kepada para tamu tergantung kesiapan finansial pelaksanaan walimah. Ketika sanggup untuk menyuguhkan makanan dengan lauk pauk, di silahkan menjamu dengan seperti itu, jika hanya punya kemampuan menyuguhkan roti tanpa daging, atau tanpa roti dandaging, maka walimah tetap pelaksanaan dengan suguhan tersebut.

Secara implisit, aturan ini juga merupakan acuan bagi orang yang memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan walimah dengan menyiapkan bermacam-macam suguhan. Meskipun demikian, tetap harus

³⁶Asy-Syekh Faishal Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar Jilid 5*, 2229.

memperhatikan agar tidak mengarah pada tindakan bermewah-mewah atau mubazir.³⁷

4. Mengiringi dengan Kesenian

Walimah merupakan acara bahagia dengan kehadiran tamu undangan, pengantin dan tamu berbahagia bersama. Kebahagiaan tersebut terkadang diwujudkan dengan mengiringi walimatul ursy dengan acara hiburan. Walimah dapat dimeriahkan dengan kesenian yang memperhatikan batasan yang diberikan islam.³⁸

C. Hak dan Kewajiban Tamu Undangan

1. Perintah Menghadiri Undangan

Orang yang di undang diperintahkan untuk menghadiri undangan walimah dalam hadis Rasulullah SAW. berikut secara tegas dikemukakan :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu di undang ke walimah, hendaklah ia menghadirinya.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).³⁹

Hadis di atas memberikan aturan bahwa orang orang yang diundang dalam upacara walimatul ursy harus menghadiri undangan tersebut. Adanya *lam amarpada fi'il mudari'* pada hadis di atas, memberikam pemahaman bahw orang yang diundang harus menghadiri undangan walimah tersebut.

2. HukumMenghadiriUndanganWalimah

³⁷Enizar, *PembentukanKeluarga.*, 99.

³⁸*Ibid*, 99.

³⁹Asy-Syekh Faishal Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar Jilid 5*, 2232.

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya.

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:

- a. Tidak ada uzur syar'i
- b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
- c. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum wajibnya menghadiri undangan walimah adalah hadis Nabi Saw. Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَسُؤِلَهُ.
(رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda, barang siapa yang tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib *kifayah*. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun menghadiri undangan selain walimah, menurut jumhur ulama, adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabi'in, karena hadis-hadis di atas memberikan pengertian-pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.

⁴⁰Asy-Syekh Faishal Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar Jilid 5* (Surabaya: Bina Ilmu 2012), 2231.

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Pengundangnya *mukalaf*, merdeka dan berakal sehat.
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
- c. Undangan tidak ditunjukkan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati.
- d. Pengundangnya beragama Islam
- e. Khusus pula di hari pertama
- f. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain maka yang
- g. pertama harus di dahulukan.
- h. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- i. Yang diundang tidak ada *udzur syarak*.⁴¹

Memperhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, hukumnya adalah makruh.

3. Tuntunan Menikmati Suguhan Perjamuan

Dalam acara walimatul ursy tuan rumah selalu menyediakan hidangan yang akan disuguhkan kepada tamu undangan, sesuai kemampuan. Namun, bukan berarti bahwa semua tamu yang diundang

⁴¹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 136

wajib menikmati hidangan tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan kewajiban menghadiri walimatul ursy meskipun sedang puasa, dapat dipahami bahwa dalam walimatul ursy orang yang diundang dapat saja tidak ikut menikmati hidangan yang tersedia.⁴²

Rasulullah SAW, memberikan pilihan kepada para tamu undangan untuk makan atau tidak dalam hadis berikut :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ. لِإِنْ شَاءَ طَعِمَ، شَاءَ تَرَكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)
 Artinya: "Jika salah satu diantara kamu diundang makan, hendaklah dijawab (dikabulkan, jika ia menghendaki maka makanlah, dan jika ia tidak menghendaki maka tinggalkanlah)." (HR Bukhari)⁴³

Hadis yang membolehkan tamu untuk tidak menikmati suguhan perjamuan meskipun dalam keadaan tidak berpuasa. Hadis ini menjadi realitas banyaknya walimatul ursy yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, maka orang yang diundang tetap dapat menghadiri undangan, meskipun tidak bisa menyantap hidangan yang dihidangkan.

Adapun pelaksanaan walimatul ursy menyediakan suguhan bukan berarti tamu undangan semuanya mengambil makanan yang dihidangkan, sehingga tersekan *israf* (berlebihan).⁴⁴

Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra./17:26-27
 إِخْوَانِ كَانُوا الْمُبْدِرِينَ إِنَّ نَيْذِيرًا تَبَذَرْنَا لِأُولَى السَّبِيلِ وَأَبْنِ الْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقَرَبَى ذَاوَاتِ كُفُورًا لِلرَّبِّهِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانِ

Artinya: dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekatkan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepadatuannya.

Asbabun-nuzulayat ke-26 dan ke 27 ketika diturunkan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW langsung memberikan tanah fadak, tanah hasil

⁴²Enizar, *Pembentukan Keluarga*, 111-112.

⁴³Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram, Hadits Hukum-Hukum Syari'at Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2011), 430.

⁴⁴Enizar, *Pembentukan Keluarga*, 111-112.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 227

rampasan perang, kepada aFathimah. HR. Thabranidan yang lain dari AbiSa'id al-Khu-dri. Ibnu Marduwaih meriwayakan hadis serupa dari Ibnu Abbas.

Menurut pendapat Ibnu Katsir, keterangan azbabun nuzul dalam hadis ini sangat musykil, sulit difahami. Sebab seakan-akan dalam ini mengisahkan bahwa ini turun di Madinah. Padahal kenyataannya turun di Mekah. Ini adalah keterangan yang lebih masyhur.⁴⁶

4. Hikmah Walimah

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), yaitu:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
- b. Membedakan dengan zina sehingga orang yang mengadakan pernikahan mendapat pengakuan terhadap masyarakat sekitar
- c. Terhindar dari adanya afitnah karena jika sepasang pengantin tidak mengumumkan pernikahannya maka masyarakat sekitar akan bertanyanya tentang statusnya
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
- e. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah
- f. Sebagai realisasi artisosiologis dari akad nikah.⁴⁷

Hikmah dari walimah di atas untuk memberitahu bahwa adanya anggota keluarga baru dalam keluarga yang bersangkutan, maka

⁴⁶ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pengalaman Al Qur'an Surat Albaqarah-AnNas* (Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 2002), 540.

⁴⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 149.

diadakannya walimah setelah akad nikah dilangsungkan dan mengumumkannya kepada khalayak ramai melalui walimah perkawinan ini. Selain itu walimah juga dapat mempererat tali silaturahmi antara kedua belah pihak dan keluarga besar kedua mempelai. Melangsungkan pernikahan berarti telah melaksanakan ajaran islam dalam bidang muamalah dan ibadah.

Islam menganjurkan bahkan mewajibkan untuk menikah bagi mereka yang sudah mampu dan sebagai kewajiban jelas bila dilaksanakan mendatangkan hikmah.

D. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.⁴⁸Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Persepsi ini di definisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita termasuk sadar akan diri kita sendiri. Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang. Dalam proses pengelompokan dan membedakan ini persepsi

⁴⁸Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 87.

melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek.⁴⁹

Pada konteks ini apabila seseorang memiliki pengetahuan tentang kecenderungan orang lain ia akan mudah memahami perilaku orang itu dimasa lalu, masa sekarang, serta dimasa yang akan datang.⁵⁰

2. Proses Terbentuk Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indra atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indra diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak proses ini yang dinamakan proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, dan apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran ilmiah yang disebut dengan psikologis.⁵¹

3. Jenis-Jenis Persepsi

Persepsi bersinonim dengan indra, wujudnya indra maka terbentuknya persepsi. Otak dan fikiran mampu menggerakkan indra dan persepsi serta memperluas atau mengecilkan skop persepsi seseorang beraskan kemauan dan kehendak seseorang itu. Kebanyakan seseorang itu menganggap persepsi itu hanya melibatkan perkara yang dapat dilihat dengan mata, namaun kenyataan itu adalah tidak benar.

⁴⁹Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2004), 88-89.

⁵⁰Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 86.

⁵¹Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, 90.

Persepsi secara keseluruhannya melibatkan semua panca indera manusia itu sendiri. Setiap manusia dianugerahkan dengan keupayaan dan kelebihan yang berbeda-beda. Ada sebagian manusia sensitif terhadap bunyi-bunyian dan diantara mereka sensitif terhadap indera penglihatan dan sebagainya. Perkara yang lebih baik adalah mereka yang dapat menggunakan semua indera pancaindra mereka dengan sebaik-baiknya serta dapat mengaitkan kesemua antara deria dalam membuat satu kesimpulan. Proses pemahaman atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis persepsi dikategorikan menjadi Tiga bagian yaitu. Persepsi auditori (indera pendengaran), Persepsi visual (penglihatan).⁵²

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-Faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain sebagai berikut:

- a. Psikologis, ialah informasi yang masuk melalui panca indera, kemudian informasi yang diperoleh tersebut akan mempengaruhi dan melengkapi kegiatan Anda untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsikan apa yang ada pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda.
- b. Perhatian, merupakan syarat psikologis dalam individu mengadakan persepsi, yang merupakan langkah persiapan, yaitu adanya kesediaan

⁵²Joanes J, Ahmad Sofian A, Goh X.Z, Kadir S, *Persepsi Dan Logik*, (Universiti Teknologi Malaysia: 2014), 11.

individu untuk mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemutusan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada suatu objek.⁵³

- c. Minat, ialah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang, minat berhubungan dengan aspek kognitif, efektif, dan motorik dan merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan.⁵⁴
- d. Kebutuhan searah, merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- e. Pengalaman dan ingatan, pengalaman individu juga dapat dikatakan bagaimana pada peristiwa dimasa lampau. Hal ini untuk mengetahui bahwa satu rangsang dalam pengertian luas dan majemuk. Sedangkan ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia hal ini menunjukkan bahwa manusia mampu menerima, menyimpan dan menimbulkan kembali pengalama-pengalaman yang dialaminya.⁵⁵
- f. Mood (suasana hati), pada umumnya berlangsung dalam waktu yang relatif lebih lama dari pada emosi, tetapi intensitasnya kurang apabila dibandingkan dengan emosi. Apabila seseorang mengalami marah (emosi), maka kemarahan tersebut tidak segera hilang begitu saja, tetapi

⁵³Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, 98.

⁵⁴Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: kencana, 2011), 63.

⁵⁵Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, 144-145.

masih terus berlangsung dalam jiwa seseorang (ini yang dimaksud dengan *mood*) yang akan berperan dalam diri orang yang bersangkutan.⁵⁶

- g. Gerakan, setiap orang juga mampu memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan mata, dibandingkan dengan objek yang diam. Objek yang bergerak lebih mudah menghasilkan rangsangan, dibandingkan objek yang diam.

E. Walimah Pada Masyarakat Lampung

Tata cara upacara perkawinan masyarakat adat Lampung umumnya menggunakan beberapa bentuk upacara adat yang masih berlaku dan di pertahankan, diantaranya adalah:

1. Lampung saibatin walimah disebut dengan Nayuh
 - a. Perwatin

Perwatin adalah para Penyimbang adat/ dewan adat/ tokoh adat/ tuha khaja/ pimpinan adat (subyek). Sebagai perwatin adat memiliki hak dan kewajiban memimpin segala aktivitas Pemerintahan Adat atau urusan yang berhubungan langsung dengan hippun/peppung (musyawarah) adat. Sebagai penyimbang adat berkewajiban untuk membina dan menjaga stabilitas pemerintahan adat kerukunan warga adat yang dipimpinnya. Demikian juga halnya jika ada peristiwa yang berkaitan dengan masalah pelanggaran norma susila, moral (cempala),

⁵⁶*Ibid.*,

pidana adat, atau sengketa atas hak-hak warga, maka para penimbang berkewajiban menyelesaikannya secara bijaksana dan berkeadilan sosial.⁵⁷

b. Mekhatin (merwatin)

Mekhatin artinya para penimbang adat berkaitan dengan kegiatan musyawarah adat. Para penimbang adat ini adalah penimbang marga/ buway, tiyuh dan penimbang suku. Mekhatin adat adalah musyawarah mengenai urusan yang berkenaan dengan urusan adat yang dilakukan oleh para penimbang adat dan dipimpin oleh penimbang adattertinggi (penimbang marga/ Bandar) atau penimbang yang ditunjuk mewakili. Menurut sebagian penimbang adat, perwatin diartikan sebagai pelaksana musyawarah adat; sedangkan Merwatin diartikan sebagai warga non-penimbang sebagai pelaku musyawarah. Pendapat ini juga dapat diterima kebenarannya sesuai dengan pemahaman bagi kepenyimbangan adat dan para kelompok masyarakat setempat (lokal).

Merwatin juga dapat diartikan sebagai tokoh/ pemimpin/ jakhu/ pimpinan warga di luar struktur adat yang melakukan kegiatan musyawarah. Pada dasarnya istilah merwatin menunjukkan pada kegiatan peppung/ buhippun (musyawarah), baik dari para penimbang adat, maupun dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Sedangkan mekhatin warga di luar struktur adat dalam kehidupan sosial sehari-hari

⁵⁷HasbunDoya, *AdatPerkawinanMasyarakat Lampung Saibatin*, <http://www.hasbundoya.com>, diunduh pada 21 Januari 2020

sering diartikan sebagai kegiatan peppung/ buhippun (musyawarah), baik mengenai urusan adat atas sepengetahuan penyimbang adat, maupun urusan kepentingan umum warga. Sementara itu ada juga kegiatan mekhatin yang diartikan kumpul berkomunikasi atau berdialog bersama antar beberapa warga/ tetangga/ teman, baik secara kebetulan atau dilakukan sengaja untuk membicarakan suatu rencana, peristiwa, tukar pendapat/ informasi atau sekedar ngerumpi.

Dalam budaya masyarakat Jawa kegiatan musyawarah secara umum, bahkan secara nasional disebut rembug. Rembug desa artinya kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh perangkat desa setempat. Desa dalam bahasa Lampung disebut pekon, tiyuh, kampung atau anak. Dengan kata lain rembug adalah istilah musyawarah menurut bahasa Jawa.⁵⁸

2. Lampung *pepadun*, walimah disebut dengan *begawi/guaiyan*
 - a. Upacara merwatin, atau disebut dengan (musyawarah adat).
 - b. Acara ngakuk majau (hibal serbo/bumbang aji), yaitu rombongan para penyimbang menuju ketempat mempelai wanita.
 - c. Pengantaran dan pemberangkatan aarak-arakan, dengan ditandai tembakan dan diiringi dengan tabuhan-tabuhan serta pencak.
 - d. Acara tanya jawab yaitu masing-masing juru bicara penyimbang berdialog, yang dibatasi oleh *appeng* (rintangan atau tali pengikat sanggar).

⁵⁸ Abdul Syani, Buhippun Dalam Istilah Masyarakat Adat Lampung, <http://www.Abdulsyani.Blogspot.Com>, diunduh pada tanggal, 21 Januari 2020.

- e. Di dalam sesat secara resmi, para penyimbang dari pihak pria menyerahkan seluruh barang-barang bawaan kepada para penyimbang mempelai wanita.
 - f. Acara temu (perkawinan menurut adat lampung), atau patch aji oleh para tuwalo anow (istri para penyimbang) dan dirangkaikan dengan acara musek, yaitu menyuapi kedua mempelai.
 - g. Acara ngebekas, yaitu orang tua atau ketua perwatin adat dari pihak mempelai wanita menyerahkan mempelai wanita kepada ketua perwatin adat pihak mempelai pria.⁵⁹
3. Lampung *magho sekampung libo*, Desa Asahanwalimah disebut dengan *gekhoan*
- a. Membaca perzanzi dan zikir marhaba, kemudian setelah selesai
 - b. dilanjutkan makan bersama.
 - c. Kepala bujang memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan gadis suku-suku (menurunkan pelanangan)
 - d. Setelah pelangan sampai dalam sesat/rumah adat, penyimbang sidang para bujang atau disebut dengan timbang pelangan.
 - e. Kemudian para penyimbang mengadakan sidang untuk menilai pelaksanaan hajatan ini ada yang kurang atau tidak. Apabila ada kekurangan maka akan dikenakan denda dimana letak kesalahannya.
 - f. Mandi belanger/ngarak adalah suatu kegiatan membawa pengantin pria

⁵⁹Oki Laksito, Zuraida Kherustika, Zubaidah, *Pakaian Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun*. (Museum Negeri Provinsi Lampung “Ruwa Jurai” Bandar Lampung 1998/1999). 19-21.

- g. dan wanita berjalan kejalan rajya menuju rumah kelamo pengantin wanita.
- h. Pemberian adokatau disebut dengan pemberian gelar, untuk pengantin yang telah selesai diarak/mandi belanger.
- i. Pangan, merupakan acara makan bersama yang telah disesiakan oleh para pematu dihadapan para penyimbang dan suku-suku yang ada di majelis.
- j. Setelah acara selesai sore harinya, menjelang mahgrib diadakannya ngerewah/selamatan. Ngulangkon temui ditandai dengan nembak bedil adat.
- k. Seminggu setelah selesai hajatan pihak keluarga memanggil penyimbang adat untuk membuka pajangan. Pembongkaran/pelepasan pajangan ini bertanda telah selesailah acara adatnya.⁶⁰

⁶⁰Abu Bakar, Yusup, Ibrahim, *Selayang Padang MargaSekampungLiboJabung*, (Jabung: 2015), 77.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.⁶¹ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistik tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil mengambil objek penelitian di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur. Peneliti berusaha langsung mencari data di lapangan untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Gekhoan di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha

⁶¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

⁶²Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.⁶³ Adapun kualitatif adalah diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti pengamatan, wawancara, dan lain-lain.⁶⁴ Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap gekhoan di desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek dari mana data diperoleh.⁶⁵ Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini terdapat data utama (*primer*) dan data pendukung (*sekunder*).

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat di desa Asahan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara. Terkait masyarakat sebagai sumber data ditetapkan dengan sampling purposive. Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini lebih cocok digunakan untuk penelitian

⁶³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: PT.Bumi Aksara 2013), 18.

⁶⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 91.

⁶⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.⁶⁶ Adapun sumber primer pada penelitian ini yaitu Tokoh Agama, Penyimbang Adat dan Masyarakat. Adapun masyarakat desa Asahan yang menjadi sumber data primer yaitu ibu NJ, ibu LM, ibu M, dan bapak Z. Mereka adalah masyarakat yang telah melaksanakan gekhoan pada kisaran waktu 5-10 tahun yang lalu. Selama ini telah mengikuti acara gekhoan masyarakat Asahan dan mereka paham bagaimana acara gekhoan dilaksanakan maka mereka bisa menjadi sumber data primer dalam memberikan persepsi tentang gekhoan di desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumbersekunder merupakan sumber yang tidak langsungmemberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶⁷ Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, serta dokumen-dokumen yang bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.⁶⁸ Dalam penggalian data sekunder ini peneliti melampirkan foto wawan cara dengannara sumber dan buku-buku yang berkaitan dengan walimatul ursy merupakansumber data sekunder.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta 2011), 124

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet17,2012), 225

⁶⁸S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PTBumiAksara, 2011), 143.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Interview / Wawancara

Metode Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yaitu.

Metode ini merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan. Peneliti telah mewawancarai tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat terkait persepsi mereka terhadap pelaksanaan gekhoan di desa Asahan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara dengan bentuk wawancara *semi-terstruktur*. Berbeda dengan terstruktur dimana peneliti menyiapkan sederet pertanyaan dengan pilihan jawaban yang ketat (baku), pada *semi-terstruktur* peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses Tanya jawab wawancara. Pertanyaan yang disiapkan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara dilakukan. Wawancara *semi terstruktur* termasuk dalam kategori *in-depth interview* dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang

diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.⁶⁹ Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk MH sebagai tokoh agama, terkait pandangan tokoh agama dalam acara gekhoan pada Desa Asahan. Selain tokoh agama ada juga HKMB sebagai tokoh Adat terkait persepsi dan perspektif pada acara gekhoan di desa Asahan. Kemudian dilanjutkan dengan pandangan masyarakat secara umum terkait acara gekhoan didesa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa wawancara semi-terstruktur ini dalam pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka dibandingkan wawancara terstruktur. Dengan proses ini seorang peneliti akan mendapatkan data secara detail dan mendalam.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁷⁰ Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁷¹ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti dapat data-data tertulis seperti dokumen letak geografis, sejarah desa di Desa Asahan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,

⁶⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 73.

⁷⁰W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 123.

⁷¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 231.

dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷²

Data yang diperoleh dari penelitian yaitu data kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menggunakan uraian atau deskriptif atau juga gambaran yang menjelaskan sesuatu dari suatu teori menjadi sebuah paparan, maka analisis yang digunakan peneliti yaitu analisis kualitatif untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan-bahan lainnya yang mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷³ Maka yang dimaksud dengan analisa data adalah proses penyederhanaan data bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Oleh karena itu, didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data kasus yang diperoleh melalui narasumber kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai “persepsi masyarakat terhadap gekhoan di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur.” Dengan menggunakan cara berpikir induktif.⁷⁴

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 244.

⁷³Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 219.

⁷⁴Uhar Saputra, *Metode Penelitian*, (Bandung:PT Rafika Aditama, 2012), 181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur

1. Sejarah Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur

Desa Asahan merupakan desa yang banyak menyimpan sejarah dengan adanya benteng-benteng peninggalan zaman perjuangan, asal mula nama Asahan merupakan istilah batu pengasah yang sering digunakan untuk membuat senjata tajam yaitu Asahan. Penduduk yang berasal dari daerah Jawa, Banten, Kuripan, Menggala Melinting, Makasar, dan Melayu merupakan penduduk yang merantau dan menetap kemudian membentuk sebuah perkampungan. Desa yang berdampingan dengan sungai sekampung ini dahulu kala sering digunakan sebagai tempat persinggahan dari berbagai penjuru bantara sungai yang semakin banyak dikunjungi orang dan akhirnya membentuk suatu pangkalan yang banyak orang menyebut sebagai umbulan. Awal mula kepemimpinan desa ini dimulai pada tahun 1901 perintis pertama Batin Datuk Syah Bandar ditetapkan selaku ketua adat untuk memimpin kampung Asahan dengan membawahi 12 penggowo⁷⁵ marga Sekampung ilir dan Marga Sekampung Udik, adanya buai pemuko 7 penggowo dan buai mega putih 5 penggowo. Kemudian pada tahun 1914 dilanjutkan oleh Pangeran Mangku

⁷⁵ wawancara dengan bapak HKMB selaku tokoh adat Desa Asahan Kecamatan Jabung, bahwa penggowo (*kepala suku*), Tanggal 04 Januari 2019

Desa dengan kedudukan sebagai pasirah⁷⁶, kemudian pada tahun 1930 dibentuklah kepala desayang pertama adalah Dul Raja Mengenang. Pada tahun 1933 diganti dan dijabat oleh Raden Bangsawan, pada tahun 1936 Sarip Gading Rayo pada tahun 1940 Cik Mat, pada tahun 1946Hi Dul Hamid pada tahun 1950 Burhan, pada tahun 1964 M Amin pada tahun 1980 Yajid Yasin pada tahun 1989 Husni. Hs pada tahun 2008-2019 M. Tohir dan pada tahun 2020 di gantikan oleh Djunaidi.⁷⁷

Sejarah ini menunjukkan betapa terperinci kepemimpinan yang ada di Desa Asahan, dimulai pada tahun 1901 perintis pertama Batin Datuk Syah Bandar ditetapkan selaku ketua adat utuk memimpin DesaAsahan dengan membawahi 12 penggowo (kepala suku)marga Sekampung ilir dan Marga Sekampung Udik, adanya buai (keturunan/silsilah) pemuko 7 penggowo dan buai mega putih 5 penggowo.

2. Kondisi Geografis Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur

Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur memiliki luas wilayah 2.600, 62 ha.Penggunaan wilayah seluas 513, 62 ha untuk pemukiman warga, 1.662 ha merupakan areal persawahan dan perkebunan, 10 ha digunakan sebagai tempat pemakaman umum, dan luas pekarangan

⁷⁶wawancara dengan bapak HKMB selaku tokoh adat Desa Asahan Kecamatan Jabung, bahwa pasirah(kepala kampung), Tanggal 04 Januari 2019

⁷⁷Peraturan Desa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM), Desa AsahanNomor: 09 Tahun 2015

470 Ha. Sedangkan untuk prasarana umum lainnya di Desa Asahan seluas 8 Ha.⁷⁸

Gambar4.1
Denah Lokasi Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur



Berdasarkan posisi geografisnya Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur memiliki batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara dengan Desa Negara Saka Kecamatan Jabung, Lampung Timur.
- b. Sebelah selatan dengan Desa Mekar Jaya/Sumur Kucing/PasirSakti, Lampung Timur.
- c. Sebelah timur dengan Mambung Jaya/Beteng Sari Kecamatan Jabung, Lampung Timur.
- d. Sebelah barat dengan Bl Sari/Tj Sari Kecamatan Jabung, Lampung Timur.⁷⁹

Penelitian ini dilakukan di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur. Dari denah lokasi ini menunjukkan bahwa Desa Asahan

⁷⁸Profil Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur 2016.

⁷⁹*Ibid.*

tidak jauh dari Desa Jabung, Negara Batin, Negara Saka dan sama sama menggunakan adat gekhoan, maka mempermudah komunikasi masyarakat dan berpengaruh terhadap adat kebiasaan, keagamaan, dll.

3. Kondisi Demografi Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur

Desa Asahan adalah salah satu dari 15 desa yang ada di Kecamatan Jabung, yang terdiri dari 7 Dusun dan 32 Rt dengan luas wilayah 2. 6000, 62 ha dan jumlah penduduk 4. 436 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1672.

B. Gekhoan di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur

Tradisi gekhoan dalam pernikahan adalah suatu sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di daerah Lampung Timur tepatnya di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur. Pernikahan dengan cara gekhoan ini dilakukan untuk perayaan perkawinan dan mengumpulkan sanak saudara baik yang jauh maupun yang dekat.

Proses gekhoan dalam adat Lampung Margho sekappung libo Jabung, Desa Asahan

1. Kegiatan-kegiatan pada tebatu/hari H antara lain:

Pada hari tebatu biasanya dilaksanakan pernikahan secara Islam yang dipimpin oleh seorang penghulu. Penyimbang dan tua-tua kampung mengatur dan memerintahkan anakbuahnya untuk mengerjakan yang perlu dikerjakan. Para ibu yang masih muda mengerjakan kegiatan numbuk bumbu dan masak sedangkan yang sudah cukup umur mengawasi atau dipenasaan/tempat masak atau mengawasi ibu-ibu muda dan gadis lainnya.

Dilain tempat anak-anak muda menyiapkan alat/lampu penerang saat menurunkan gadis dari rumahnya ke sesat/rumah adat. Selain itu juga para bujang juga diperintahkan oleh kepala bujang untuk menurunkan tabuhan dari tumah Shabib Al-hajat untuk membantu menyelesaikan masakan dan lain sebagainya.⁸⁰

2. Kegiatan-kegiatan pada malam harinya :

Kegiatan pada malam hari gekhoan Bagi tua-tua dan penyimbang dan masyarakat umum mulai dari jam 19.30 wib/ba'da isya telah mulai hadir di tempat Shahib Al-hajat mereka dijamu dengan makan minum selanjutnya mereka membaca al-qur'an dan berzanzi langsung zikir marhabanan. Disesat atau rumah adat kepala bujang memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan gadis pematu yang di sebut BAYO sebagai pendahuluan dari gadis-gadis suku yang lainnya, menurunkan gadis menurut yang telah ditetapkan adat. Setelah gadis-gadis ini sampai disesat/rumah adat maka kepala bujang mengaturnya dengan menempatkan salah satu gadis dari masing-masing suku menduduki bumi adatnya. Kepala bujang memerintahkan anaka buahnya menurunkan pelanggan. Turunnya pelanggan ini bertanda bahwa semua gadis-gadis dari masing-masing suku sudah selesai diturunkan.

Setelah pelanggan diturunkan didalam sesat/rumah adat lalau didudukkan pada tempat yang telah disediakan. kemudian dilanjutkan dengan acara tari-tarian. Namaun sebelumnya didahului dengan cara

⁸⁰Abu Bakar, yusuf, ibrahim *selayang padang margasekampung libo jabung* (jabung: 2016), 69-70.

butanguh (bahwasekian bujang gadis yang sudah kumpul semua dalam sesat/rumah adat), maro bahaso bujang selaku tamu menyembah/bebahasakan ikut serta untuk memeriahkan acara ini dan mohon kepada penyimbang adat dan setuho batin.

3. Kegiatan gekhoan siang harinya

Pihak pematu pada pagiharinya mengadakan penyembelihan sapi/kambing ataumenurut kemampuan Shahib Al-hajat. Para tamu, menyimbang serta setuho batin jam 07.30 wib mulai berdatangan ditempat Shahib Al-hajat. Jikadilihat para tamu sudah datang maka pihak pematu menyiapkan jamuan minum dan kue.Mereka membaca perzansi dan zikir marhaba.kemudian dilanjutkan makan bersama.Kepala bujang memerintahkan kepada anak buahnya untuk menurunkan gadis suku sama dengan semalam, namum berbeda jika turun pelanggan pada siang hari diiringi oleh bujang-bujang suku dan dan penyimbang adat untuk masuk sumah sesat/rumah adat.Kemudian penyimbang mengadakan sidang untuk menilai pelaksanaan hajatan mulai dari kemarin hingga hari ini apakah ada kekurangan atau tidak. Jika ada kekurangan maka akan didenda atas apa yang kurang.⁸¹

Mandi belanger/ngarak suatu kegiatan membawa pengantin pria dan wanita berjalan kejalan raya menuju rumah kelamo pengantin wanita.pengantin pria memakai pakaian raja dan perempuan pakaian ratu, setelah sampai rumah kelamo pengantin mengganti pakaian adat tersebut

⁸¹*Ibid*,71-73

dengan pakaian haji. Setibanya mandi belanger kedua pengantin dihadapkan kepada majelis untuk mengadakan pembacaan Al-qur'an. Setelah selesai butamat maka kedua pengantin ini dibawa menuju rumah Pemberian adok, pengantin yang sudah mandi belanger dan butamat tersebut diberi gelar/adok, sesuai prosesi adat. Pangan, merupakan makan bersama yang telah disediakan oleh para tamu dihadapan para penyimbang dan suku-suku yang ada dimajelis. Pematu dan masyarakat terdekat membantu membongkar sesat/tarup serta mengembalikan barang-barang yang dipinjam kepada pemiliknya. hari menjelang mahgrib ngerawah/selamatan ngulangkon temui. Seminggu setelah hajatan pihak keluarga memanggil penyimbang adat untuk membuka pajangan. dan segala sesuatu adat selesai.⁸²

Adat tersebut masih dipakai oleh masyarakat di Desa Asahan dari dahulu sampai sekarang. Gekhoan merupakan kebiasaan-kebiasaan dan akhirnya menjadi suatu adat yang tidak bisa ditinggalkan. Jika ditinjau dari hukum Islam maka hukum melaksanakan gekhoan di Desa Asahanyang dibawakan oleh nenek moyang terdahulu tidaklah bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. karena dalam acara gekhoan tetap menjagahukum-hukum Islam. Pelaksanakan perkawinan tetap menggunakan tatacara serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam.

⁸²*Ibid*,74-76.

Pelaksanaan adat gekhoan sudah sesuai dan dilaksanakan dengan adat yang berlaku. Namundari kebiasaan masyarakat di Desa Asahan, pelaksanaan gekhoan yang dilakukan pada era sekarang ini sedikit berbeda dengan gekhoan (walimatul ursy) yang ada di desa-desa. Penjamuan saat acara gekhoan dimana sabai (tamu) yang berada di luarDesa Asahan seperti Desa Negara Batin, Negara Saka dan Jabung, sabai-sabai ini enggan untuk makan dan minum saat acara gekhoan berlangsung, bahkan sabai-sabai ini membawa makan dan minum sendiri dari rumah.

Tamu/Sabai (besan) yang berasal dari luarDesa Asahan seperti Desa Jabung, Negara Batin dan Negara Saka tidak mau memakan jamuan bukan tanpa alasan. Masyarakat di tiga desa tersebut tidak mau memakan jamuan yang dihidangkan pada saat acara gekhoan di Desa Asahan karena ada isunegative yang beredar di masyarakat mengenai adanya racun di makanan saat acara gekhoan di Desa Asahan. Hal ini bermula pada tahun 1980an dimana ada perselisihan anantara Desa Jabung dengan Desa Asahan memperebutkan tutua (tertua desa yang berada di Jabung).

C. Persepsi Masyarakat terhadap Gekhoan di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur

Peneliti melakukan penelitian di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap gekhoan di Desa Asahan. Peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat dan empat masyarakat Desa Asahan yang sudah melakukan acara gekhoan

(walimatul ursy) 5-10 tahun yang lalu serta masyarakat dari Desa Jabung, Negara Batin dan Negara Saka yang pernah menghadiri acara gekhoan di Desa asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur.

Peneliti telah mewawancarai tokoh agama dan tokoh adat Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur serta masyarakat yang pernah melaksanakan gekhoan, untuk mengetahui gekhoan yang dilaksanakan di Desa Asahan. Dan mengetahui tipologi persepsi dari beberapa masyarakat Desa Asahan dan tiga Desa Jabung, Negara Batin dan Negara Saka. Untuk tipologi yang pertama yakni tipologi positif dari masyarakat Desa Asahan.

peneliti bertanya mengenai tatacara gekhoan kepada bapak MH selaku tokoh agama di Desa Asahan. Beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui tata cara gekhoan, begitu pula masyarakat juga memahami bagaimana tatacara gekhoan. Bapak MH menjelaskan:⁸³

“Sebelum gekhoan itu dilaksanakan, biasanya keluarga besar Shahib Al-hajat melakukan bejamak (musyawarah), dan untuk acara gekhoan ini sendiri masih selaras dengan hukum Islam karena dalam acara gekhoan tersebut tidak terdapat hal yang menyimpang dari hukum Islam sekalipun dipadukan dengan adat Lampung yang ada di Desa Asahan.

Mengenai masyarakat Desa Asahan yang pernah melaksanakan acara gekhoan, mereka mengaku acara yang dilaksanakan masih sesuai dengan adat yang berlaku. Sebagaimana yang dikatakan ibu NJ yang pernah melaksanakan acara gekhoan di Desa Asahan 7 tahun lalu:⁸⁴

“Saya pernah adakana cara gekhoan 7 tahun lalu dan acaranya sesuai dengan tatanan adat Lampung yang berlaku di Desa Asahan.

⁸³Wawancara dengan bapak MH selaku tokoh agama Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur, tanggal 20 Oktober 2019.

⁸⁴Wawancara ibu NJ yang pernah melaksanakan gekhoan 7 tahun lalu di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur, tanggal 22 Oktober 2019.

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat bapak Z yang pernah melaksanakan acara gekhoan di Desa Asahan 5 tahun yang lalu:⁸⁵

“Dulu saya pernah mengadakan gekhoan, kira-kira 5 tahun yang lalu dan acara gekhoannya sesuai dengan adat yang ada di Desa Asahan, dan sesuai dengan tatanan hak dari kewajiban sebagai Shahib Al-hajat. Dimana saya sebagai Shahib Al-hajat sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya, yakni dengan memberikan Jamuan kepada pihak Tamu/sabai (besan).

Terkait tamu/sabai yang enggan makan pada saat acara gekhoan, Bapak HKMB selaku tokoh adat Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur menghargai keputusan tamu/sabai yang enggan makan makanan yang dihidangkan pada saat gekhoan. Bapak HKMB menyatakan:⁸⁶

“Saya hargai tamu yang takut untuk makan atau minum saat acara gekhoan. Sulit menghilangkan asumsi negatif masyarakat dari Desa Jabung, Negara Batam maupun Negara Saka, karena kan isu tentang keracunan sudah lama beredarnya, sekitar tahun 1980-an. Saya sendiri sebenarnya merasa kecewa dan merasa tidak dihargai, karena dari pihak Shahib al-Hajat sudah menyediakan banyak makanan dan minuman tapi tamu tidak mau menyantapnya.

Untuk tipologi yang ke dua yakni tipologi Negatif, semua masyarakat Desa Asahan yang pernah melaksanakan gekhoan merespon negatif terhadap tamu/sabai yang enggan mengonsumsi makanan dan minuman yang dihidangkan pada saat gekhoan di Desa Asahan. Ibu NJ, masyarakat Desa Asahan yang pernah melaksanakan acara gekhoan 7 tahun yang lalu menyatakan:⁸⁷

“Karna kan belum terbukti benar apa yang ditakutkan masyarakat di tiga desa itu, tentang keracunan karena makan makanan di Desa Asahan sampai katanya ada yang sakit bahkan meninggal dunia. Cerita kejadian itu juga kan sudah lama terjadi.

Menanggapi hal tersebut Ibu LM mengatakan:⁸⁸

“Tidak mungkin Shahib al-Hajat sampai berbuat setega dan sekejam itu kan, apalagi dilakukan kepada sabai yang hadir pada saat acara bahagia anak-anaknya.

⁸⁵Wawancara dengan bapak Z yang pernah melaksanakan gekhoan 5 tahun lalu di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur, tanggal 23 Oktober 2019.

⁸⁶Wawancara dengan bapak HKMB selaku tokoh adat Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur, tanggal 21 Oktober 2019.

⁸⁷Wawancara dengan ibu NJ yang telah melakukan gekhoan 7 tahun lalu di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur, tanggal 22 Oktober 2019.

⁸⁸Wawancara dengan ibu LM yang pernah melaksanakan gekhoan 2 tahun lalu di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur, tanggal 23 Oktober 2019.

Selain itu, ada yang beralasan karena Shahib Al-hajat merasa tidak dihargai padahal sudah menyajikan jamuan yang begitu banyak namun tamu/sabai tidak ada yang memakannya⁸⁹. Ada pula yang beralasan karena tamu tidak dapat menempatkan diri dengan membawa makanan sendiri pada saat acara gekhoan di Desa Asahan sedangkan Shahib Al-Hajat telah menyediakan makanan.⁹⁰

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bapak MH juga berpersepsi negatif:⁹¹

“Tamu/sabai dari Desa Jabung, Negara Batindan Negara Saka tidak mau makan makanan yang disediakan saat acara gekhoan karena mereka takut keracunan. Bahkan sabai membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah kalau menghadiri acara gekhoan di Desa Asahan. Kira-kira tahun 1980-an ada isu yang beredar warga yang keracunan, sejak itu masyarakat dari tiga desa enggak mau makan makanan yang disediakan.”

Pendapat tersebut diperkuat oleh masyarakat Desa Asahan yang pernah melaksanakan gekhoan yang menyatakan:⁹²

“Ya, memang benar sabai dari tiga desa itu enggan makan makanan yang sudah dihidangkan. Mereka malah membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah mereka waktu gekhoan, jadi banyak yang nggak makan makanan yang disediakan.”

Mengenai banyaknya tamu/sabai yang enggan makan ketika acara gekhoan di Desa Asahan dibenarkan oleh bapak HKMB. Beliau mengatakan:⁹³

“Banyak tamu/sabai yang tidak makan, kira-kira 98% tamu yang tidak mau makan makanan yang telah dihidangkan saat acara gekhoan, dan yang mau makan hanya 2% saja, ini semua karena tamu/sabai (besan) yang datang ke acara gekhoan selalu bertikiran negatif, terhadap makanan yang disajikan ketika acara gekhoan di Desa Asahan.”

⁸⁹Wawancara dengan bapak Z yang pernah melaksanakan gekhoan 5 tahun lalu di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur, tanggal 23 Oktober 2019.

⁹⁰Wawancara dengan ibu M yang pernah melaksanakan gekhoan 10 tahun lalu di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur, tanggal 23 Oktober 2019.

⁹¹Wawancara dengan bapak MH selaku tokoh agama Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur, tanggal 20 Oktober 2019.

⁹²Wawancara ibu M yang pernah melaksanakan gekhoan 10 tahun lalu di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur, tanggal 23 Oktober 2019.

⁹³Wawancara dengan bapak HKMB selaku tokoh adat Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur, tanggal 21 Oktober 2019.

Pendapat di atas diperkuat oleh ibu LM yang mengatakan bahwa tamu/sabai yang enggan makan makanan yang disediakan jika di persentasekan ada 99%.

Terkait tipologi yang ketiga yakni persepsi biasa-biasa saja bapak MH menanggapi dengan biasa. Beliau mengatakan: ⁹⁴

“Kalau saya biasa saja, karena masalah seperti ini sudah sering terjadi di Desa Asahan. Khususnya jika saya ataupun masyarakat Desa Asahan kedatangan tamu/sabai (besan) dari luar Desa Asahan, seperti sabai dari Desa Jabung, Negara Batindan Negara Saka. Sabai dari tiga desa ini memang tidak mau makan dan minum saat acara gekhoan karena takut keracunan, bahkan tamu/sabai (besan) membawa makan dan minum sendiri dari rumah. Jadi banyak tamu/sabai, yang tidak makan saat acara gekhoan.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai tamu/sabai dari Desa Jabung, Negara Batin dan Negara Saka yang pernah menghadiri acara gekhoan di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur. Peneliti mewawancarai ibu HA dan ibu S dari Desa Jabung, ibu IL dari Desa Negara Saka dan bapak JN dari Desa Negara Batin. Untuk tipologi persepsi yang pertama yakni persepsi positif, untuk tanggapan masyarakat mengenai menghadiri acara gekhoan di Desa Asahan. Seperti yang di katakana ibu S: ⁹⁵

“Sebagai tamu undangan ketika datang keacara gekhoan di Desa Asahan saya merasa biasa saja, seperti datang keacara gekhoan di desa-desa lain. Mengapa demikian karena menurut saya, Sekarang sudah zaman modrn itu yang dahulu beredar pada tahun 80an, mengenai keracunan makanan saat acara gekhoan yang ada di Desa Asahan sudah tidak ada lagi atau biarlah itu kan sudah cerita lama, walaupun masih banyak masyarakat dari desa kita ini yang masih mempercayai hal tersebut.

Untuk tipologi yang kedua yakni persepsi Negatif, untuk persepsi getatif itu sendiri Mengenai alasan mereka yang enggan makan ataupun

⁹⁴Wawancara dengan bapak MH selaku tokoh agama Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur, tanggal 20 Oktober 2019.

⁹⁵Wawancara dengan ibu S masyarakat Desa Jabung, tanggal 27 November 2019.

minum yang telah disediakan yakni karena mereka takut keracunan apabila mengonsumsi hidangan yang telah disediakan. Ibu HA menyatakan: ⁹⁶

“Saya takut kalau makan dan minum saat acara gekhoan di Desa Asahan, saya takut keracunan makanan di sana.

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Bapak JN: ⁹⁷

“Saya sebagai tamu takut apabila sudah disuruh makan oleh tuan rumah saat acara gekhoan di Desa Asahan, saya takut keracunan, sakit hingga mengakibatkan meninggal dunia.

Sementara masyarakat di Desa Jabung, Negara Batin dan Negara Saka sudah mengetahui sejak lama isu yang tersebar. Sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh ibu IL: ⁹⁸

“Cerita yang katanya ada racun dalam suguhan makanan dan minuman saat acara gekhoan di Desa Asahan ini sudah cukup lama, sejak zaman dahulu kisaran tahun 1980-an, sehingga sudah menjadi cerita turun temurun.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti baik terhadap tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat di Desa Asahan dan masyarakat di luar Desa Asahan, ada beberapa persepsi yang timbul di masyarakat mengenai acara gekhoan di Desa Asahan, yakni persepsi positif, persepsi negatif dan persepsi biasa-biasa saja.

Kebiasaan masyarakat di Desa Asahan dalam pelaksanaan gekhoan yang dilakukan pada era sekarang ini sedikit berbeda dengan gekhoan (walimatul ursy) yang ada di desa-desa lain. Penjamuan saat acara gekhoan dimana sabai (tamu) yang berada di luar Desa Asahan seperti Desa Jabung, Negara Batin dan Negara Saka, sabai-sabai ini enggan untuk makan dan minum saat acara gekhoan berlangsung, bahkan sabai-sabai ini membawa

⁹⁶Wawancara dengan ibu HA masyarakat Desa Jabung, tanggal 27 November 2019

⁹⁷Wawancara dengan bapak JN masyarakat Desa Negara Batin, tanggal 28 November 2019.

⁹⁸Wawancara dengan ibu IL masyarakat Desa Negara Saka, tanggal 27 November 2019.

makan dan minum sendiri dari rumah. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya persepsi negatif terhadap acara gekhoan di Desa Asahan.

Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk memakan jamuan yang diberikan dari tuan rumah, kecuali dalam keadaan berpuasa. Sebagaimana dalam hadis:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ. لِإِنْ شَاءَ طَعِمَ. شَاءَ تَرَكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Jika salah satu diantara kamu diundang makan, hendaklah diijabah (dikabulkan, jika ia menghendaki maka makanlah, dan jika ia tidak menghendaki maka tinggalkanlah)”. (HR Bukhari)⁹⁹

Hadis yang membolehkan tamu untuk tidak menikmati suguhan perjamuan meskipun dalam keadaan tidak berpuasa. Hadis ini menjadi realitas banyaknya walimatul ursy yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, maka orang yang diundang tetap dapat menghadiri undangan, meskipun tidak bisa menyantap hidangan yang dihidangkan.

Tamu/Sabai (besan) yang berasal dari luar Desa Asahan seperti Desa Jabung, Negara Batin dan Negara Saka tidak mau memakan jamuan bukan tanpa alasan. Masyarakat di tiga desa tersebut tidak mau memakan jamuan yang dihidangkan pada saat acara gekhoan di Desa Asahan karena adanya isu negatif yang telah beredar sejak lama. Beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya persepsi negatif di masyarakat antara lain faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

⁹⁹Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram, Hadits Hukum-Hukum Syari'at Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2011), 430

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masyarakat Desa Asahan sendiri, yaitu:

- a. Pada saat acara gekhoan tahun 1980an masyarakat kurang berhati-hati dalam hal menjaga makanan yang akan disajikan untuk tamu undangan, sehingga ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab mencampuri makanan dengan racun.
- b. Setiap terjadi keracunan dalam acara gekhoan merupakan tamu undangan dari luar Desa Asahan.
- c. Upaya menghilangkan isu adanya racun pada makanan saat acara gekhoan di Desa Asahan belum berhasil dan belum maksimal karena sampai saat ini orang dari luar Desa Asahan masih saja takut untuk makan dan minum jamuan di acara gekhoan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar masyarakat Desa Asahan, yaitu:

- a. Kejadian tahun 1980an pada saat acara gekhoan di Desa Asahan sudah menyebar luas dan menjadi isu yang menakutkan bagi orang yang di luar Desa Asahan.
- b. Menjadi cerita turun temurun di tiga desa yaitu Desa Jabung, Negara Batin dan Negara Saka bahwa acara gekhoan di Desa Asahan ada racun dalam makanan yang disajikan.

- c. Masyarakat yang ada di luar Desa Asahan menjadi khawatir dan merasa takut apabila akan mencoba jamuan yang disajikan karena isu-isu yang sering mereka dengar dari orang lain.
- d. Sulitnya merubah persepsi masyarakat di luar Desa Asahan yang sudah turun temurun mendengar cerita yang sejak lama beredar di masyarakat.

Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan masyarakat di luar Desa Asahan khususnya masyarakat dari tiga desa yaitu Desa Jabung, Negara Batin dan Negara Saka merasa takut apabila akan menyantap jamuan pada saat acara gekhoan di Desa Asahan. Kejadian tahun 1980 yang terjadi di Desa Asahan sudah menyebar luas dan menjadi cerita turun temurun, bahkan sampai saat ini masyarakat di Desa Jabung, Negara Batin dan Negara Saka masih takut apabila akan menyantap jamuan pada saat gekhoan di desa Asahan. Menghilangkan persepsi negatif masyarakat terhadap acara gekhoan di Desa Asahan dari isu 1980 sangatlah sulit. Tidak ada Shahib al-Hajat atau tuan rumah yang ingin mencelakakan tamunya pada saat acara bahagia mereka ketika mereka mengundang tamu dan ingin berbagi kebahagiaan bukan untuk mendatangkan malapetaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi yang timbul di masyarakat mengenai acara gekhoan di Desa Asahan. Dapat di Tipologikan menjadi beberapa persepsi dari masyarakat Asahan sendiri terbentuk tiga persepsi dari empat informan yang telah melaksanakan/melakukan acara gekhoan diantaranya :

- 1) Persepsi positif, karena masyarakat menghargai keputusan tamu/sabai (besan) yang enggan untuk menyantap hidangan yang disediakan, karena isu adanya racun pada makanan saat acara gekhoan sudah menyebar luas dan menjadi cerita turun temurun.
- 2) Persepsi negatif, karena isu yang ditakutkan oleh tiga masyarakat Jabung, Negara Batin dan Negara Saka mengenai adanya racun saat acara gekhoan belum terbukti benar adanya, dan tidak mungkin Shahib Al-Hajat sampai berbuat kejam kepada tamu/sabai (besan) saat acara bahagia.
- 3) Persepsi biasa-biasa saja, masyarakat desa Asahan sudah sering melihat kejadian tamu atau sabai yang enggan untuk mengkonsumsi makanan yang telah disediakan oleh Shahib Al-Hajat.

Untuk persepsi yang muncul dari masyarakat Jabung dengan empat narasumber yang telah menghadiri acara gekhoan di Desa Asahan dapat ditipologikan menjadi beberapa persepsi yakni :

- 1) Persepsi positif, seiring perkembangan zaman masyarakat Jabung saat ini sudah bisa mengubah pola pikir yang positif dari cerita masalah, mengenai adanya racun pada acara gekhoan di Desa Asahan, mengingat hal tersebut sudah cukup lama.
- 2) Persepsi negatif, karena isu adanya racun saat acara gekhoan di Desa Asahantamu/sabai (besan) ini enggan untuk mengkonsumsi jamuan yang telah disediakan oleh Shahib al-Hajat, bahkan tamu/sabai ini membawa makanan sendiri dari rumah dan enggan menyantap hidangan yang sudah disediakan.

B. Saran

Setelah selesainya peneliti mengadakan penelitian ini, adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tokoh agama dan tokoh adat, serta masyarakat Desa Asahan sebaiknya lebih mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat di luar Desa Asahan bahwa jamuan yang dihidangkan pada saat acara gekhoan di Desa Asahan tidak ada racun, dan Shahib al-Hajat sudah sangat hati-hati sertamenjagakesehatan makanandan minuman yang disediakan.
2. Masyarakat di luar Desa Asahan, khususnya masyarakat Desa Jabung, Negara Batin dan Negara Saka, agar lebih terbuka dan bisa memilah informasi yang beredar. Isu adanya racun pada makanan saat acara gekhoan di Desa Asahan merupakan cerita lama. Seiring berjalannya waktu masyarakat agar lebih menyadari bahwa bagaimanapun tidak ada walimah

yang ingin mencelakakan tamu undangan saat acara bahagia keluarga mereka.

3. Mengingat keterbatasan peneliti dalam melakukan wawancara hanya dengan beberapa sumber, namun dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap gekhoan di Desa Asahan Kecamatan Jabung, Lampung Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Seabani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Al Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu. Cet-1 2011.
- . *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014.
- Al-Mubarak, Asy-Syekh Faishal Bin Abdul Aziz. *Nailul Authar Jilid 5* Surabaya: Bina Ilmu, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Arjulus. “Nayuh Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus terhadap Praktik Walimah pada Adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat”. *Skripsi IAIN Metro* 2018.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam* Semarang: pustaka Rizki Putra 1997.
- Bakar, Abu, Yusup, dan Ibrahim. *Selayang Padang Marga Sekampung Libo Jabung*. Jabung: 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- J, Joanes, Ahmad Sofian A, Goh X.Z. Kadir S. *Persepsi dan Logik*. Universiti Teknologi Malaysia: 2014.
- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: kencana, 2011.

- Jamali, Lia Laquna, dkk. *Hikmah Walimah Al-'Urs Pesta Pernikahan Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. [www.Portalgaruda.Org](http://www.portalgaruda.org)
- Janah, Miftahul. "Pergeseran Esensi Walimatul Urs Ditinjau Dari Prefektif Hukum Islam" Studi Kasus Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah. *Skripsi* STAIN Jurai Siwo Metro, 2016
- Laksito, Oki, dkk. *Pakaian Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun*. Museum Negeri Provinsi Lampung "Ruwa Jurai" Bandar Lampung 1998/1999
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul Studi Pengalaman Al Qur'an Surat Albaqarah- An Nas* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nurcholis. *Asbabun Nuzul; Sejarah Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Surabaya: Pustaka Anda, 1997.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2011.
- Putri, Flowry Firmainten. "Peranan Muli Mekhanai Dalam Acara Adat Perkawinan Lampung Saibatin". *Skripsi* STAIN Jurai Siwo Metro 2016.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Omba, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 7*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah. Terjemahan Muhammad Thalib. Juz. VII*. Bandung: Al-Ma'arif. Cet. Ke-2, 1982.
- Saputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Shaleh, Abdul Rahman dan Muhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

- HasbunDoya, *Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin*, <http://www.hasbundoya.com>, diunduh pada 21 Januari 2020
- Abdul Syani, Buhippun Dalam Istilah Masyarakat Adat Lampung, <http://www.Abdulsyani.Blogspot.Com>, diunduh pada tanggal, 21 Januari 2020.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet17, 2012.
- , *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta 2011.
- Suhairi. *Fiqih Kontemporer* Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Syarifah, Farisa. “Kayu Ara Pada Acara Begawi Masyarakat Adat Lampung Pepadun Marga Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Tengah”. *Skripsi* Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Bandar Lampung 2017
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- , *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi, 2004.

OUTLINE

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *GEKHOAN* DI DESA ASAHAN KECAMATAN JABUNG LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Walimatul ‘Ursy
 - 1. Pengertian Walimah
 - 2. Dasar Hukum Walimah
- B. Hak dan Kewajiban Shahib al-Hajat
 - 1. Pelaksanaan Walimah
 - 2. Tata Cara Mengundang walimah
 - 3. Memberikan Suguhan
 - 4. Mengiringi dengan Kesenian

- C. Hak dan Kewajiban Tamu Undangan
 - 1. Perintah Menghadiri Undangan
 - 2. Hukum Menghadiri Undangan Walimah
 - 3. Tuntunan Menikmati Suguhan Perjamuan
 - 4. Hikmah Walimah
- D. Persepsi Masyarakat
 - 1. Pengertian Persepsi
 - 2. Proses Terbentuk Persepsi
 - 3. Jenis-Jenis Persepsi
 - 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
- E. Walimah Pada Masyarakat Lampung

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur
 - 1. Sejarah Singkat Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur
 - 2. Kondisi Geografis Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur
 - 3. Kondisi Demografi Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur
- B. Gekhoan Di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur
- C. Persepsi Masyarakat Terhadap Gekhoan di Desa Asahan Kecamatan Jabung Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Agustus 2019
Mahasiswa Ybs.



Siti Nurhalimah
NPM. 1502030088


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GEKHOAN DI DESA ASAHAN KECAMATAN JABUNG LAMPUNG TIMUR

A. Metode Wawancara

1. Interview dengan Tokoh Agama Desa Asahan, Kec Jabung, Kab Lampung Timur

- a. Apakah menurut bapak masyarakat mengetahui tentang tata cara gekhoan?
- b. Bagaimana tanggapan bapak terhadap tamu/sabai yang enggan makan di acara gekhoan ?
- c. Apakah bapak mengetahui alasan masyarakat di desa Jabung, Negara batin, Negara saka tidak mau makan ketika acara gekhoan?
- d. Jika sudah menjadi tradisi di 3 desa Jabung, Negara batin, Negara Saka, sejak kapan tamu undangan enggan makan jamuan yang telah disediakan?
- e. Berapa persen tamu/sabai yang enggan makan disaat acara gekhoan berlangsung?
- f. Berapa persen tamu/besan yang makan disaat acara gekhoan berlangsung?

2. Interview dengan Tokoh Adat di Desa Asahan, Kec Jabung, Kab Lampung Timur

- a. Apa alasan masyarakat Jabung, Negara batin, Negara saka dalam keengganan makan saat acara gekhoan?
- b. Bagaimana tanggapan bapak melihat tamu undangan yang enggan makan pada saat acara gekhoan?
- c. Berapa persen tamu/sabai yang enggan makan disaat acara gekhoan berlangsung?
- d. Berapa persen tamu/besan yang makan disaat acara gekhoan berlangsung?

3. Interview dengan masyarakat yang sudah melakukan/melaksanakan acara gekhoan Di Desa Asahan, Kec Jabung, Kab Lampung Timur


- a. Apakah proses gekhoan yang anda lakukan masih sesuai dengan adat yang berlaku?
- b. Apakah anda mengetahui sebab-sebab masyarakat desa Jabung, Negara batin, Negara saka enggan makan ketika acara gekhoan?
- c. Bagaimana tanggapan bapak terhadap tamu/sabai yang enggan makan di acara gekhoan ?
- d. Berapa banyak tamu/sabai yang enggan makan disaat acara gekhoan berlangsung?
- e. Berapa banyak tamu/besan yang makan disaat acara gekhoan berlangsung?

4. Interview dengan masyarakat desa Jabung, Negara Batin dan Negara Saka yang sudah menghadiri acara gekhoan Di Desa Asahan, Kec Jabung, Kab Lampung Timur

- a. Bagaimana tanggapan anda ketika menghadiri cara gekhoan di desa Asahan?
- b. Apa alasan Anda enggan untuk makan dan minum di desa Asahan?
- c. Pada tahun berapakah isu yang ada di desa Asahan berdar?

B. Dokumentasi

1. Profil Desa Asahan Kec Jabung, Lampung Timur
2. Foto-foto dengan masyarakat yang sudah melaksanakan gekhoan , tokoh Agama dan tokoh adat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
 2. Wahyu Setiawan, M.Ag.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SITI NURHALIMAH
 NPM : 1502030088
 Fakultas : SYARIAH
 Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
 Judul : PEREPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP GEKHOAN DI DESA ASAHAN
 KECAMATAN JABUNG LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1308/In.28/D.1/TL.00/10/2019
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 KEPALA DESA ASAHAN
 KECAMATAN JABUNG
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1307/In.28/D.1/TL.01/10/2019, tanggal 16 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama : **SITI NURHALIMAH**
 NPM : 1502030088
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA ASAHAN KECAMATAN JABUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GEKHOAN DI DESA ASAHAN KECAMATAN JABUNG LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Oktober 2019
 Wakil Dekan,

 Siti Zulaikha S. Ag, MHA
 NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1307/ln.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SITI NURHALIMAH
NPM : 1502030088
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA ASAHAN KECAMATAN JABUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GEKHOAN DI DESA ASAHAN KECAMATAN JABUNG LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Oktober 2019





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN JABUNG
DESA ASAHAN

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama : SITI NURHALIMAH
NPM : 1502030088
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *GEKHOAN* DI DESA ASAHAN KECAMATAN JABUNG LAMPUNG TIMUR".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jabung, Oktober 2019
Kepala Desa Asahan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, fakamii (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurhalimah
 NPM : 1502030088

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 2.8.2019	✓	- acc outline untuk bimbingan by Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
 NIP. 19800516 200501 1 008

Siti Nurhalimah
 NPM. 1502030088



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurhalimah
NPM : 1502030088

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 9-8-19	✓	see out the layout proses berikut dan konsultasi ke pembimbing 1	ky

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680531199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Siti Nurhalimah
NPM. 1502030088



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurhalimah
 NPM : 1502030088

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 8.10.2019	✓	-acc APP untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
 NIP. 19800516 200501 1 008

Siti Nurhalimah
 NPM. 1502030088



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Di Hajar Dewantara Kampus 15 A Jemberdy Metro Utara Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41007, faksimil (0720)47296, website: www.iaimnmetro.ac.id, e-mail: iaimnmetro@iaimnmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurhalimah
 NPM : 1502030088


Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
 Semester / TA : 1% / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 17-10-19	✓	Revisi APD lanjut proses berdiskusi dengan pascadok	hj

Dosen Pembimbing I


 Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
 NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs.


 Siti Nurhalimah
 NPM. 1502030088



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Hingmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, fakultas (0725)47296, website: www.syariah.metroiaain.ac.id, e-mail: syariahi@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurhalimah
 NPM : 1502030088

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 17.9.2019	✓	aca Bab I - III untuk bi-binga dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
 NIP. 19800516 200501 1 008

Siti Nurhalimah
 NPM. 1502030088



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurhalimah
 NPM : 1502030088

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
 Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 3-10-19	✓	Perbaikan penulisan di halaman 4-5	Hy
			Revisi Bab I-III logika proses berikutnya	Hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Siti Nurhalimah
 NPM. 1502030088



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurhalimah
 NPM : 1502030088

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 10.12.2019	✓	ke Bab IV - V untuk Gi-bi-ga dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
 NIP. 19800516 200501 1 008

Siti Nurhalimah
 NPM. 1502030088



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN HUKUM KEAGAMAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 151, Kecamatan Metro 1, Kota Metro Lampung 36133
Telp. (075) 450111, Faksimil (075) 45295, Hubs. (075) 4529520, e-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurhalimah
NPM : 1502030088
Fakultas/Jurusan : Syariah/As
Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibahas	Tanda Tangan
	Jumat / 7-01-2020	✓	Hal bab W-9 Supraji berhati dan ajukan kembali untuk dipertah dan selanjutnya jika masalah di-buat	dy

Dosen Pembimbing I

Dr. Siti Nurhalimah, M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Siti Nurhalimah
NPM. 1502030088



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metroaini.ac.id; e-mail: syariah.aini@metroaini.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurhalimah
 NPM : 1502030088

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
 Semester/TA : X/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 13-1-20	✓	Ace untuk di ajukan ke sidang monev	hy

Dosen Pembimbing I


Dr. Siti Nurjanah, M.Ag
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,



Siti Nurhalimah
 NPM. 1502030088

Foto Bersama dengan Para Penguji



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Siti Nurhalimah, dilahirkan di desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur pada tanggal 04 Agustus 1997. Anak bungsu dari bapak Abdul Wahab dan ibu Halijah yang bertempat tinggal di desa Negara Batin RT 004/ RW 004, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 1 Negara Batin pada tahun 2002-2008, kemudian melanjutkan MTS TAMPIS desa Negara Batin selama 3 tahun lulus pada Tahun 2011, dan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jabung pada Tahun 2011-2014. Dan pada Pada tahun 2015 peneliti diterima menjadi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri.